

BAB II STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian pembiayaan menurut Muhammad yaitu pembelanjaan (*Financing*) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Yulita, 2023).

Menurut Kepmen NO 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah”, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau Kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Sukmayadi, 2020).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Puteri & Parsaulian, 2023).

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio mengemukakan pengertian pembiayaan yaitu salah satu tugas pokok bank syariah pemberian fasilitas penyediaan dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* dana (Hutagalung, 2021) .

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:

- a. Pembiayaan produktif: Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif: Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan *primer* (Pokok) dan kebutuhan *sekunder*.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
 - a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya atau saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Ilyas, 2018).

Berdasarkan pemaparan dari pernyataan-pernyataan di atas penulis mengambil Kesimpulan bahwa, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan oleh bank (terutama syariah) kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan, di mana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Intinya, ini melibatkan kepercayaan (*I Believe, I Trust*) untuk mendukung investasi atau kebutuhan, baik produktif (seperti modal kerja atau investasi untuk produksi/perdagangan) maupun konsumtif (untuk kebutuhan primer/sekunder yang habis dipakai). Dana harus digunakan secara benar, adil, dan saling menguntungkan.

2. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisi pembiayaan adalah kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari mitra atau nasabah yang akan dibiayai oleh bank syariah. Adapun kelayakan pembiayaan adalah kegiatan penelitian mendalam mengenai suatu kegiatan, usaha, atau proyek yang akan dilaksanakan, untuk menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan dan untuk menentukan besaran keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari proyek tersebut. Analisis kelayakan pembiayaan menurut Undang-undang adalah Dimana bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antar bank sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib* (Ryandono & Wahyudi, 2018).

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian kredit, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait penelitian kredit, karena kesesuaian pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) undang-undang perbankan ditetapkan bahwa *“dalam memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah atau Uus dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya kepada bank”*. Untuk memastikan bahwa distribusi dana tidak menimbulkan kerugian bagi bank syariah atau Uus serta kepentingan nasabah yang mempercayai dananya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus mengatur pedoman untuk menganalisis kelayakan distribusi dana kepada nasabah yang menerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah ini diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (Manaf, 2020).

Berdasarkan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Mengenai Kelayakan penyaluran dana, Pasal 23 menjelaskan bahwa:

- a. Bank Syari'ah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) menyalurkan dan kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (Afriani, 2018).

Dengan demikian, dari jenis-jenis pembiayaan atau penyaluran dana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Penyaluran Dana Perbankan Syari'ah yang dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008, jelas bahwa sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah Bank Syariah atau UUS wajib mempunyai keyakinan atas kelayakan penyaluran dana sehingga dana yang telah disalurkan akan dapat dibayar oleh nasabah penerima fasilitas. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan, bahwa untuk mendapatkan keyakinan kelayakan penyaluran dana, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang disertakan (Hafidah, 2012).

3. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Secara khusus, prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh petugas pembiayaan di lembaga keuangan syariah saat melakukan analisis pembiayaan.

Sebelum melakukan analisis untuk menentukan kelayakan calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, terdapat beberapa prinsip yang

berfungsi sebagai pedoman dan harus dipertimbangkan oleh petugas pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, prinsip-prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (Watak/Kepribadian)

Character adalah keadaan watak/ sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si penerima kredit dan pembiayaan mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pihak bank dengan calon nasabah, akan diketahui karakter calon nasabah dalam diri pribadinya. Terutama sekali adalah kejujurannya (dia dapat dipercaya/Amanah atau tidak amanah). Dalam dunia *white collar crime*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat criminal justru diluar dugaan kita pada umumnya. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui Upaya sebagai beriku:

- a.) Meneliti Riwayat hidup calon nasabah
 - b.) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
 - c.) Meminta bank to bank information.
 - d.) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.
 - e.) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
 - f.) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.
- b. *Capacity* (kapasitas)

Capacity merupakan suatu kepastian kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan bisnis atau usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-

perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau Perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti ruma sakit dan brio konsultan.

- c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dan kredit dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan /mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industri relation, sampai pada kemampuan merebut pasar (Hutagalung, 2021).

c. *Capital* (Modal)

Capital (modal) merupakan suatu penilaian terhadap jumlah modal yang diinvestasikan oleh nasabah dalam bisnis mereka, salah satunya adalah menambah modal jika diperlukan seiring dengan pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, penilaian modal termasuk dalam pertimbangan dalam hal penyediaan pembiayaan (Apriana & Mursalin, 2023).

Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus

dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, hal ini juga termasuk struktur modal (Jumarni & Sariyani, 2021).

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran Perusahaan calon nasabah.

Untuk mendapat Gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai kondisi ekonomi, kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut:

- a) Pemasaran, mencakup kebutuhan, daya beli Masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi dan lain-lain.
- b) Teknis produksi, mencakup perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.
- c) Peraturan pemerintah, mencakup kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.

e. *Collateral* (Jaminan atau Anggunan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai angunan terhadap pembiayaan dan kredit yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* nasabah kepada bank. Penilaian terhadap

angunan ini meliputi jenis lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Fungsi collateral adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

Dalam melakukan penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi,yaitu:

- a) Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b) Segi Yuridis, yaitu apakah anggunan tersebut memenuhi syarat- syarat yuridis untuk dipakai sebagai anggunan (Hutagalung, 2021).

4. Prosedur Pembiayaan

Prosedur adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Penting bagi suatu organisasi untuk memiliki prosedur agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya, prosedur akan berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan fungsi tertentu.

Menurut Kamaeuddin "Prosedur adalah suatu susunan teratur sebuah kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi" (A. N. Sari & Nuraidah, 2020).

Menurut Tambunan (2013), prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan


untuk memastikan bahwa selama keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi agar berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis (Bisowarno, 2016).

Prosedur pembiayaan merupakan tahapan dan persyaratan yang harus dilalui oleh anggota saat mengajukan permohonan pendanaan. Menurut Rivai dan Arviyan (2013: 245), prosedur pendanaan adalah proses sistematis yang dimulai dengan pengajuan permohonan, analisis kelayakan, dan diakhiri dengan pembayaran dan pengawasan biaya (S. A. Sari, 2025).

Berdasarkan definisi prosedur menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan metode atau rangkaian langkah kerja yang sistematis dan telah ditetapkan sebelumnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keberadaan prosedur berperan penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan, karena mampu menyederhanakan tahapan kerja, menjadikan aktivitas yang berulang sebagai rutinitas, berfungsi sebagai pedoman yang wajib diikuti, meningkatkan produktivitas kerja, serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Berikut ini disajikan skema prosedur pembiayaan yang tercantum dalam buku manajemen koperasi syariah teori dan praktik. sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan



(Sumber: buku manajemen koperasi syariah teori dan praktik)

a. Inisiasi

Terdapat dua cara dalam memperoleh calon anggota penerima pembiayaan, yaitu *walk in client* dan *solitasi*. *Walk in client* merupakan calon anggota yang datang langsung ke koperasi syariah untuk mengajukan pembiayaan, namun umumnya memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi karena bisa jadi sebelumnya pernah ditolak oleh lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon anggota tersebut. Sementara itu, *solitasi* adalah strategi proaktif petugas pembiayaan

dalam mencari calon anggota yang memenuhi kriteria kelayakan, sehingga pembiayaan menjadi lebih aman dan menguntungkan.

Adapun kriteria calon anggota yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu:

a.) *Character akhlaq* (karakter akhlak)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangga. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter/ akhlaknya dari calon penerima pembiayaan.

b.) *Condition of economy* (kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

c.) *Capacity* (kemampuan manajerial)

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, andal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila

sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu, kebijakan yang berlaku di koperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaannya.

d.) *Capital* (modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e.) *Collateral* (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian, koperasi syariah tidak dapat

langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

f.) *Contrain* (keadaan yang menghambat)

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha. Contohnya, meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, tetapi jika ia diberikan pembiayaan pada saat musim hujan maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada koperasi syariah akan bermasalah.

b. Dokumentasi

Apabila dari hasil proses inisiasi disimpulkan bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai maka petugas pembiayaan mengumpulkan data penunjang untuk pembuatan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Data tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Formulir permohonan pembiayaan
- b) Kelengkapan umum

Permohonan pembiayaan biasanya terbagi tiga usulan, yaitu pembiayaan kolektif, usaha kecil yang belum

berbadan usaha dan pembiayaan usaha yang telah berbadan usaha:

Pada pembiayaan kolektif dan usaha kecil yang belum berbadan hukum, pemohon wajib melengkapi dokumen identitas pribadi, seperti *fotocopy* KTP, kartu keluarga, surat nikah atau surat pernyataan belum menikah, surat keterangan domisili, PPA lokasi rumah, serta daftar barang yang akan dibeli. Sementara itu, untuk usaha yang telah berbadan hukum, diperlukan tambahan dokumen berupa laporan keuangan sederhana, Surat Perintah Kerja (jika untuk proyek), SIUP, NPWP, TDP, serta surat keterangan domisili usaha, dan jaminan.

c. Komite pembiayaan

Komite pembiayaan adalah tim yang terdiri dari orang-orang yang ditunjuk untuk menilai suatu pembiayaan layak atau tidaknya untuk direalisasikan.

d. Pencairan

Apabila dari hasil analisis layak, maka terjadilah pencairan pembiayaan kepada calon nasabah/anggota.

e. Kontrol atas transaksi dan pelaporan pembiayaan

Tugas bagian pembiayaan belum dikatakan sesuai setelah pencairan pembiayaan, selanjutnya harus dapat menjaga agar pembiayaan tersebut lunas pada saatnya. Oleh karena itu, petugas

pembiayaan perlu melakukan control atau pemantauan berkala kepada anggota yang dibiayai (S.Buchori et al., 2019).

5. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

- a. Pemilik Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik berharap memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - a) Pemilik dana Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b) Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - c) Masyarakat umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

- d. Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan perusahaan).
- e. Bank Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Wijaya & Irawan, 2018).

2.1.2 Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Pengertian murabahah secara istilah menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai” bira'sil maal waribhun ma'lum" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut Sutan Remy Sjahdeini murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai" atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Murabahah merupakan produk pembiayaan Lembaga Keuangan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai' atau sale) (Gustina, 2022).

Murabahah dapat dipahami juga merupakan akad jual beli barang yang telah disepakati antara LKS dan nasabah/anggota dengan ada penambahan keuntungan (*margin*) yang diperoleh bank dari harga pokok atau harga yang

ditentukan oleh penyuplai serta harga tersebut sudah diketahui pada awal akad.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2000, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga pokok beserta biaya-biaya yang diperlukan, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Ketentuan mengenai murabahah ini diatur secara lebih rinci dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang memberikan pedoman pelaksanaan akad agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah:

1. Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah/anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Lembaga Keuangan Syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Lembaga Keuangan Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Lembaga Keuangan Syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Lembaga Keuangan Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah/anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Lembaga Keuangan Syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah/anggota berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah/anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah/anggota.
9. Jika Lembaga Keuangan Syariah hendak mewakili kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah/Anggota:

1. Nasabah/Anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika Lembaga Keuangan Syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Lembaga keuangan syariah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah/anggota dan nasabah/anggota harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini Lembaga keuangan syariah dibolehkan meminta nasabah/anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah/anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Lembaga keuangan syariah harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Lembaga keuangan syariah, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah/anggota.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah/anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah/anggota batal membeli, uang muka menjadi milik Lembaga keuangan syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Lembaga keuangan syariah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah/anggota wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah/anggota serius dengan pesanannya.
2. Lembaga keuangan syariah dapat meminta nasabah/anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah/anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah/anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah/anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Lembaga keuangan syaria.
2. Jika nasabah/anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah/anggota tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah/anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah/anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Lembaga keuangan syariah harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Syariah & Produk, 2016).

Definisi akad murabahah juga dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 19 ayat (1), yaitu: akad pembiayaan suatu barang, dimana penjual harus menjelaskan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan kelebihan harga sebagai keuntungan yang dimiliki oleh penjual sesuai dengan kesepakatan Bersama.

Kemudian menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, menjelaskan bahwa Murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan penjual dengan harga barang sesuai dengan harga pokok ditambah margin atau keuntungan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa akad murabahah merupakan

transaksi muamalah atau transaksi jual beli dengan menerapkan harga jual beli ditambah margin atau keuntungan kepada pembeli dengan menyebutkan secara jujur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Fadllan, 2025).

2. Syarat Dan Rukun Murabahah

Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu:

- a. penjual (*ba'i*) adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- b. pembeli (*musytari*) adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. objek atau barang (*mabi'*) adalah komoditi, benda, objek yang diperjual belikan.
- d. Harga (*tsaman*) adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e. ijab kabul (*sighat*) atau formula akad yaitu, yang dituangkan dalam akad.

suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari. Bank syariah (*ba'i*) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan *dhomman* pada nasabah (Lestari & Alexandro, 2020).

Pendapat dari para ulama, menyatakan sesungguhnya rukun dan syarat dalam murabahah sama halnya dengan jual beli secara umum. Syarat dari jual beli murabahah diantaranya:

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap hukum.
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- b. Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang oleh agama
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
 - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- c. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
 - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

d. Harga

- a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama
(Afrida, 2016).

3. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Tabi'in serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini adalah:

a. Al-Qur'an

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, al-hadis dan fatwa. Ayat-ayat al-qur'an yang secara umum memperbolehkan jual beli, diantaranya sebagai berikut;

ذَلِكَ ۖ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ ذِي الْأَيْدِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرَّبَّاءُ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَّاءُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَّاءُ مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ
ۖ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَيَّ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menekankan keabsahan transaksi jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.

Kemudian dalam Qur'an Surah An-Nisaa:29:

تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa:29).

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Selain itu, ayat ini menetapkan bahwa keabsahan setiap transaksi murabahah harus didasarkan pada prinsip kesepakatan antara para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Hadist

Hadits dari riwayat Ibnu Majah:

لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالذَّقِيقِ الْبُرِّ وَخَلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ، إِلَى الْبَيْعِ: بَرَكَتُهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini mendorong umat Muslim untuk terlibat dalam praktik-praktik ini karena mereka dianggap membawa berkah, baik secara materiil maupun spiritual, selama dilakukan dengan niat baik dan sesuai syariat Islam. Hadis ini juga menekankan pentingnya menghindari riba dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

Adapun Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak"* (Maruta, 2016).

c. Ijma’

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota Masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Imam syafi’I tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang, menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, *“kamu beli untukku, aku akan barikan keuntungan bagimu”* kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Imam malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada *consensus* pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan (Muhammadiyah & Zulhamdi, 2022)

4. Jenis-Jenis Murabahah

Menurut PSAK 102, akad murabahah terbagi menjadi dua yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.

a. Murabahah dengan Pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Janji hendaknya dibuat tidak mengikat karena janji yang dibuat mengikat sama hukumnya dengan akad. Bila dibuat mengikat, dengan demikian entitas syariah menjual barang yang belum ada dalam kepemilikannya. Hal ini dilarang oleh syariat Islam.

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tanpa melihat ada pesanan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh pembeli (Salman, 2020).

5. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Dengan menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayain nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan pedagangnya.

Adapun tujuan pembiayaan murabahah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bank dapat membiayaan keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, dan suku cadang atau penggantian.
- b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk didalam biaya produksi barang baik untuk pasar domestic maupun di ekspor. Pembiayaan akan meliputi: biaya bahan mentah, tenaga kerja, *overhead cost*, dan marjin keuntungan.
- c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya (*re-ordering level*). Pembiayaan juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan *overhead*.
- d. Dalam hal ini Dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku Cadangan dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*, Bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* tersebut dengan mengunakan prinsip murabahah.
- e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan untuk

itu bank dapat meminta surat perintah kerja dari nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayarat dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank (Naja, 2023).

6. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis(tijaroh), transaksi jual beli murabahah memiliki beberapa manfaat serta risiko yang perlu diantisipasi. Adapun manfaat pembiayaan murabahah yaitu:

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama perjanjian (Johari et al., 2023)

Adapun kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

a. Gagal atau kelalaian, yaitu nasabah atau anggota sengaja tidak membayar angsuran

- b. Pergerakan harga komperatif, ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah Lembaga keuangan syariah membelikan barang tersebut untuk nasabah atau anggota. Dalam kondisi ini, lembaga keuangan syariah tidak dapat mengubah harga jual beli yang telah disepakati.
- c. Karena akad *bai'almurabahah* ini bersifat jual beli dengan pembayaran tangguh (utang), maka ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah atau anggota. Nasabah atau anggota bebas melakukan tindakan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Apabila hal ini terjadi, maka resiko terjadinya *default* (gagal bayar) akan semakin besar.

2.1.3 Koperasi Syariah

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa latin yaitu *coopere* kemudian dari dalam Bahasa inggris menjadi *cooperation* yang berarti kerja sama atau berusaha bersama-sama. Secara harfiah koperasi berarti bekerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Fray dalam Hendrojogi: “koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sehingga anggota dan mendapat imbalan sebagai sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Menurut undang-undang koperasi No. 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi kebutuhan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Wahyudi, 2025).

Menurut Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai Persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

Koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencaps suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dalam hal ini masing-masing anggota secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang

timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal (Maulana & Rosmayati, 2020).

2. Pengertian koperasi syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha ekonomi rakyat yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama bidang ekonomi dan sosial serta prinsip persamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan hukum islam dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Syariah. Sejalan dengan aturan dan fatwa MUI maka dalam pengelolaan koperasi syariah di berikan ilmu yang di sebut sebagai ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi islam (Wahyudi, 2025).

Sebagian ulama mendefinisikan koperasi syariah dengan istilah *syirkah ta'awuniyah* (Persekutuan tolong menolong), yakni suatu bentuk kerja sama antar dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak menyediakan modal usaha sementara pihak lainnya menjelaskan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Zulfikar et al., 2025: 132).

Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KEP/M.KUKM/1X/2004, tanggal 10 september 2004 tentenag petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul maal Wa-Tamwil (BTM), Koperasi

Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau Lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau yang disebut dengan koperasi simpan pinjam syariah memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Lembaga koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan serta badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip perkoperasian.
- b. KJKS adalah koperasi yang fokus pada kegiatan usaha dalam bidang investasi, pembiayaan, dan bagi hasil (syariah) pada produk simpanan.
- c. UJKSU atau unit jasa keuangan syariah adalah unit koperasi yang bergerak dalam usaha simpanan, pembiayaan dan investasi, dengan berlandaskan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah, dari kegiatan koperasi yang bersangkutan sebagai bagian dari integral (Pangestu et al., 2024).

3. Landasan hukum koperasi syariah

Koperasi Syariah memiliki landasan dalam melakukan operasional usahanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dan Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- c. Berdasarkan azaz Kekeluargaan.
- d. Operasional usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sobarna, 2021).

4. Fungsi dan tujuan koperasi syariah

- a. Fungsi koperasi syariah
 - a) Pemberdayaan Ekonomi: Salah satu fungsi utama koperasi syariah adalah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat dapat bekerja sama dalam usaha ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif.
 - b) Inklusi Keuangan: Koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan membantu memfasilitasi layanan keuangan sesuai prinsip syariah, koperasi syariah memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pinjaman dan layanan keuangan lainnya bagi masyarakat, terutama kelompok yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional.
 - c) Pengentasan Kemiskinan: Fungsi koperasi syariah juga mencakup pengentasan kemiskinan melalui program-program

ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Koperasi syariah dapat memberikan pelatihan, bantuan modal, dan dukungan lainnya kepada anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan di lingkungan sekitar.

- d) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil: Koperasi syariah memiliki peran aktif dalam pengembangan UMK usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses kepada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan dukungan lainnya. Hal ini membantu UMK untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
- e) Pengelolaan Berbasis Syariah: Sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah juga berfungsi sebagai model pengelolaan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam aktivitasnya, koperasi syariah dapat memberikan contoh yang baik dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Pangestu et al., 2024).

b. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat umum serta turut berperan dalam membangun tatanan ekonomi bangsa yang berlandaskan keadilan serta prinsip-prinsip syariah.

5. Prinsip koperasi syariah

Prinsip-prinsip koperasi syariah yang harus selalu diperhatikan dan menjadi landasan dalam setiap kegiatan operasional koperasi antara lain:

- a. Keanggotaan dalam Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengambilan Keputusan dalam Koperasi Syariah dilakukan secara musyawarah serta dilaksanakan secara konsisten (istiqomah).
- c. Pengelolaan Koperasi syariah dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha / SHU Koperasi syariah pada dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
- e. Memegang teguh prinsip Jujur, amanah dan mandiri.
- f. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- g. Senantiasa menjalin serta menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya (Sobarna, 2021).

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh.

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Metode penelitian	Hasil	Saran
1	Abdul Manaf (2020)	Analisis pembiayaan murabahah pada	kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, prosedur yang diterapkan di	Penulis memberikan saran yang perlu disampaikan

		kopersasi syariah ukhuwah pondok Melati kota Bekasi		Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi tidak begitu rumit. Dan untuk pertimbangan pemberian pembiayaan Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) bagi anggota.	kepada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi, mempertahankan kepercayaan anggota dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap anggota koperasi. Harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan tidak mengalami kerugian.
2	Era Gustia (2022)	Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan murabahah pada KSBUB yaitu dilakukan dengan langkah pertama permohonan pembiayaan, pihak KSBUB pengumpulan data, analisis data anggota, melakukan persetujuan pembiayaan murabahah,	saran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan ke depan: pertama, Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda (KSBUB) perlu lebih memaksimalkan pemantauan terhadap anggota serta memperhatikan pembiayaan yang dilakukan agar kegiatan berjalan lebih

				<p>anggota memberikan jaminan, kemudian melakukan akad/perjanjian, dan yang terakhir pencairan dana.</p>	<p>baik dan sesuai dengan prinsip syariah; kedua, masyarakat diharapkan lebih mematuhi prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh KSBUB; dan ketiga, peneliti selanjutnya yang tertarik dengan analisis prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda di Desa Sei Aur II, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan prosedur pembiayaan murabahah tersebut.</p>
3	Nanang Sobarna, dan Silmi Lutfadila (2023)	Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunna h Masjid Jami Mungsolkana s	kualitatif deskriptif	Dalam melaksanakan pembiayaan akad murabahah KOPSYAHMA S memiliki 2 mekanisme yaitu dengan pemberian	Bagi KOPSYAHMA S, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan murabahah, khususnya

				<p>barang dan juga pemberian modal. Dan dilihat dari Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah, pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas dalam perspektif fatwa DSN-MUI dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah.</p>	<p>dalam hal ketepatan penyediaan barang agar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan anggota, sehingga dapat meminimalisir terjadinya komplain dari anggota. dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menambah variabel penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad murabahah pada koperasi syariah.</p>
4	Dian Sukmayani, Muhaimin, Ari Rahmad Hakim (2023)	Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Syari'ah At-Tijarah Di Desa Suntalangu	hukum normatif-empiris	pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah sudah sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari rukun dan	KSU Syariah At-Tijarah disarankan untuk meningkatkan transparansi penentuan margin dan pengawasan pelaksanaan akad murabahah


		Kec. Suela, Kab. Lombok Timur		syarat jual beli murabahah yaitu pihak yang berakad harus orang yang berakal dan dewasa.	agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, nasabah diharapkan lebih disiplin dalam pembayaran angsuran, serta peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek lain seperti risiko pembiayaan.
--	--	-------------------------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada koperasi sepan agung Amanah.

Dengan kerangka berpikir penelitian ini, peneliti dapat mengarahkan konsep berpikir dalam melakukan penelitian sehingga arah peneliti sesuai dengan rumusan masalah.

Tabel 2. 2 Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penentuan cara atau Langkah-langkah konkret untuk mengukur atau mengamati suatu variabel dalam konteks penelitian atau pengukuran ilmiah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau surat berharga yang setara dengannya, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau surat berharga tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas kompensasi atau pembagian keuntungan.

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Murabahah juga dapat dipahami sebagai perjanjian jual beli barang yang disepakati antara bank dan nasabah, dengan penambahan *margin* (keuntungan) yang diperoleh bank dari harga pokok atau harga yang ditentukan oleh pemasok, dan harga ini sudah diketahui sejak awal perjanjian.

Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No 04/DSN-MUI/IX/2000 adalah jual beli barang dengan harga pokok yang ditambah biaya yang dibutuhkan disertai juga penambahan keuntungan oleh penjual kepada pembelian yang sudah disepakati.

Koperasi syariah adalah badan usaha ekonomi rakyat yang terdiri dari individu atau badan hukum yang bekerja sama di bidang ekonomi dan sosial, mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, kekeluargaan, dan kerja sama mutual untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan hukum Islam sesuai dengan peraturan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia(MUI).